

**ADAT PISUKE DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU SASAK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**ABDUL GAFAR SAIDI, S.H.**

**22203012024**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada tradisi *Pisuke*, sebuah pemberian berupa uang atau barang yang menjadi bagian integral dari adat pernikahan masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah. *Pisuke* diberikan oleh calon suami kepada pihak calon istri sebagai simbol keseriusan, penghormatan, dan bentuk kontribusi terhadap keluarga calon istri. Tradisi ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, namun sering kali menimbulkan tantangan, terutama terkait nilai *Pisuke* yang dianggap memberatkan bagi pihak laki-laki. Dalam konteks hukum Islam, *Pisuke* tidak diwajibkan, tetapi kuatnya pengaruh adat membuat praktik ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Sasak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris sosiologis untuk memahami bagaimana tradisi ini berinteraksi dengan kehidupan sosial masyarakat dan berkontribusi terhadap struktur sosial yang ada. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), serta masyarakat yang terlibat langsung dalam tradisi *Pisuke*, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Pisuke* dalam masyarakat Suku Sasak memiliki makna mendalam sebagai simbol penghormatan, keseriusan, dan kontribusi sosial dalam pernikahan. *Pisuke* tidak hanya dianggap sebagai bentuk mahar adat, tetapi juga merepresentasikan apresiasi terhadap peran keluarga perempuan. Nilai *Pisuke* biasanya disesuaikan dengan status sosial dan pendidikan perempuan, namun dalam beberapa kasus, tingginya nilai tersebut dapat menjadi kendala bagi pasangan yang ingin menikah. Penelitian juga menemukan bahwa tradisi ini masih dilestarikan karena pengaruh kuat adat dalam masyarakat Sasak, meskipun tidak diwajibkan oleh hukum Islam. Masyarakat melihat *Pisuke* sebagai elemen penting dalam menjaga harmoni sosial dan penghormatan terhadap adat istiadat. Namun, muncul pula tantangan seperti negosiasi nilai yang sering menimbulkan konflik atau hambatan dalam pelaksanaan pernikahan. Secara keseluruhan, tradisi *Pisuke* menunjukkan bagaimana adat dan agama saling berpadu dalam kehidupan masyarakat Sasak. Meskipun memberikan dampak positif sebagai perekat sosial, perlunya pengelolaan tradisi ini agar lebih fleksibel dan tidak menjadi beban bagi pihak-pihak yang terlibat.

**Kata kunci:** Perkawinan, *Pisuke*, Mahar Adat

## **ABSTRACT**

*This study focuses on the tradition of Pisuke, a form of monetary or material gift that constitutes an integral part of the marriage customs of the Sasak community in Central Lombok. Pisuke is given by the prospective groom to the bride's family as a symbol of sincerity, respect, and a contribution to the bride's family. This tradition plays a significant role in maintaining social balance but often poses challenges, particularly regarding the value of Pisuke, which is sometimes perceived as burdensome for the groom. In the context of Islamic law, Pisuke is not mandatory; however, the strong influence of tradition has preserved this practice within the Sasak community.*

*This research employs field research with a descriptive-analytical approach. The study utilizes empirical and sociological perspectives to understand how this tradition interacts with the social life of the community and contributes to the existing social structure. Data collection methods include observation, in-depth interviews with community leaders, religious figures, officials from the Office of Religious Affairs (KUA), and community members directly involved in the Pisuke tradition, as well as documentation.*

*The findings reveal that the Pisuke tradition holds deep significance for the Sasak community as a symbol of respect, sincerity, and social contribution in marriage. Pisuke is not only seen as a form of traditional dowry but also as an appreciation for the role of the bride's family. The value of Pisuke is often adjusted based on the bride's social status and educational background, though in some cases, its high value can become a barrier for couples intending to marry. The study also found that this tradition persists due to the strong influence of local customs within the Sasak community, despite not being required by Islamic law. The community views Pisuke as an essential element in maintaining social harmony and respect for cultural traditions. However, challenges such as value negotiations often lead to conflicts or obstacles in the marriage process. Overall, the Pisuke tradition reflects how local customs and religion intertwine within the Sasak community. While it provides positive social cohesion, there is a need for better management of this tradition to make it more flexible and less burdensome for the parties involved.*

**Keywords:** Marriage, Pisuke, Traditional Dowry.

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Saudara Abdul Gafar Saidi, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta  
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat  
bahwa tesis saudara:

Nama : Abdul Gafar Saidi, S.II.  
NIM : 22203012024  
Judul Tesis : Adat Piske Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten  
Lombok Tengah.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariat Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera  
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 26 November 2024 M  
25 Jumadil Ula 1446 H

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

 Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1333/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ADAT PISUKE DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU SASAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL GAFAR SAIDI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012024  
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Pengaji I  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 676280b8741ca

Pengaji II  
Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 67629ea124a

Pengaji III  
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.  
SIGNED  
Valid ID: 6762fc694434f

Yogyakarta, 11 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.  
SIGNED  
Valid ID: 6763c029036d9


PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Gafar Saidi, S.H.  
NIM : 22203012024  
Prodi : Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiatis maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 November 2024  
Saya yang menyatakan



Abdul Gafar Saidi, S.H.  
NIM: 22203012024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## MOTTO

*"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap." (QS. Al-Insyirah: 6-8)*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Allah SWT:**

*“Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.”*

### **Keluarga Tercinta:**

*“Kedua orang tua ku, Bapak Akmal, Ibu Ramlah dan kakakku Mustianah dan Humairo sebagai support system terbaik dalam hidup ini. Serta semua keluarga penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi nasehat selama masa perantauan guna menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”*

### **Guru-Guru Penulis:**

*“Terutama dosen pembimbing saya yakni ibu Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M. Hum. segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan Masyaikh, guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru MI Fajrul Hidayah Batujai Loteng, SMP Al-Mumainnah Kediri Lobar, Pondok Pesantren Munirul Arifin YANMU NW Praya, Ma'had Darul Qur'an Walhadits almajidiah asy-syafiah NW Anjani Lotim, dan Institut Agama Islam Hamzanwadi Lombok Timur.”*

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Ima	Huruf Latin	Keterangan
ا		Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب		B	Be
ت		T	Te
ث		ṣ	es (dengan titik di atas)
ج		J	Je
ح		ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ		Kh	ka dan ha
د		D	De
ذ		Ż	zet (dengan titik di atas)
ر		R	Er
ز		Z	Zet
س		S	Es
ش		Sy	es dan ye
ص		ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض		ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط		ڏ	te (dengan titik di bawah)
ڙ		ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع		'	koma terbalik ke atas
غ		G	Ge
ف		F	Ef
ق		Q	Qi
ک		K	Ka
ل		L	El
م		M	Em
ن		N	En
و		W	We
ه		H	Ha
ء		'	Apostrof
ي		Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنّة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علّة	Ditulis	<i>'illah</i>

### C. *Ta' Marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة إسلامية	Ditulis	<i>al-Mā''idah</i> <i>Islāmiyyah</i>
--------------------	---------	---

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### D. Vokal Pendek

ـ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَلَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “adat *pisuke* pada masyarakat suku sasak kabupaten lombok tengah”.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik juga kepada Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
6. Kedua orang tua saya Amakku Akmal dan Inakku Ramlah, kedua kakak saya Mustianah dan Humairo, serta keluarga yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.
7. Teman-teman saya selama di Jogja terutama group thesis core Uci, Soraya, Raisa, Qila, Ipan, Herdy, Agus, ucup yang telah banyak meluangkan waktunya sehingga tesis ini selesai, tak lupa juga teman-teman Pascasarjana, MIS B, FORMASTER, Kontrakan Ceria, Ilmu Nw Jogja, Tak lupa juga segenap Keluarga Besar Takmir Masjid Baitul Amin, Keluarga besar MADIN, Keluarga Besar GOTA, keluarga Besar BBA dan ibu/bapak yang ada di mundu saren

tempel yang sudah menganggap saya menjadi keluarga, terimakasih yang sebesarnya atas dukungan dan doanya sampai saat ini.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 03 Desember 2024 M  
1 Jumada Ahkir 1446 H  
Saya yang menyatakan,

Abdul Gafar Saidi  
NIM. 22203012024



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	v
<b>MOTTO vi</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xvi
<b>DATA TABEL .....</b>	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....</b>	20
A. Penikahan Dalam Hukum Islam.....	20
1 Pengertian Pernikahan.....	20
2 Hukum Pernikahan.....	23

3	Tujuan Pernikahan.....	26
4	Rukun dan Syarat Sah Pernikahan .....	28
B.	Pernikahan Dalam Hukum Positif.....	30
C.	Pernikahan Dalam Hukum Adat.....	37
<b>BAB III : TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU SASAK .....</b>		<b>62</b>
A.	Kondisi Sosial Masyarakat Suku Sasak .....	62
1	Gambaran Umum Masyarakat Suku Sasak Kecamatan Praya Barat .	62
2	Kondisi Masyarakat Kecamatan Praya Barat.....	64
3	Bahasa .....	71
4	Kondisi Budaya .....	73
B.	Adat Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Kecamatan Praya Barat .....	76
C.	Mahar menurut masyarakat suku Sasak .....	86
1.	Makna mahar secara adat .....	86
2.	Jenis mahar yang umum di lombok.....	87
D.	Pisuke dan praktiknya .....	87
1.	Sejarah <i>pisuke</i> .....	87
2.	Pengertian <i>pisuke</i> .....	88
3.	Penentuan nilai pada <i>pisuke</i> .....	90
4.	Negosiasi <i>pisuke</i> .....	91
5.	Penetapan <i>Pisuke</i> .....	92
6.	Perkembangan <i>Pisuke</i> .....	93
7.	Masyarakat suku Sasak memahami <i>pisuke</i> .....	94

<b>BAB IV : PENETAPAN <i>PISUKE</i> PADA KEBIASAAN MASYARAKAT SUKU SASAK.....</b>	<b>96</b>
A. Fungisional Stuktural Pada Pelaksanaan Tradisi <i>Pisuke</i> di Masyarakat Suku Sasak.....	96
B. Faktor yang Mempengaruhi Nilai <i>Pisuke</i> .....	104
C. Respon Pelaksanaan <i>Pisuke</i> .....	105
D. Dampak <i>Pisuke</i> .....	106
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>V</b>



## **DATA TABEL**

Tabel 1.1	Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Praya Barat, 2023	94
Tabel 1.2	Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/ Kelurahan Di Kecamatan Praya Barat.	96
Tabel 1.3	Jumlah sekolah dan madrasah berdasarkan tingkatan pendidikan di kecamatan Praya Barat.	98
Tabel 1.4	Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Praya Barat 2022/2023 Dan 2032/2024	99
Tabel 1.5	Mata Pencarian	100



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Budaya di beberapa suatu wilayah berbeda dengan budaya di wilayah lain.<sup>1</sup>

Ini terjadi karena perbedaan latar belakang sejarah masyarakat, yang ikut memengaruhi perilaku dan nilai yang dipegang oleh masyarakat. Salah satu aspek kebudayaan di Indonesia adalah institusi perkawinan. Hukum biasanya mencakup berbagai prinsip tentang pernikahan, definisi, validitas, perceraian, dan konsekuensinya. Perkawinan merupakan perjanjian formal yang mengizinkan seorang pria dan seorang wanita untuk terlibat dalam kegiatan yang sebelumnya dilarang sebelum penetapan perjanjian semacam itu akibatnya, seseorang dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum perkawinan boleh atau muba.<sup>2</sup>

Tradisi memberikan mahar pada saat pernikahan di Indonesia umumnya masih dilakukan sesuai dengan adat, contohnya pada Suku Sasak yang masih mematuhi tradisi adat dalam pemberian mahar pernikahan. Pada upacara pernikahan di Indonesia, adat dan tradisi sangat diperhatikan bersama dengan kepatuhan terhadap agama, seperti yang dilakukan oleh orang Sasak dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Rozaq Sholeh, “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Kearifan Lokal Sadranan di Boyolali,” *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 1 (2021), hlm. 1–10.

<sup>2</sup> Irnanda Lucky Ajisaputri, “Putusnya Perkawinan ‘Perceraian’ Terhadap Seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021), hlm. 91-780

memberikan mahar sesuai dengan adat istiadat. Dalam adat perkawinan suku Sasak, selain memberikan mahar kepada calon istri, calon suami juga harus memberikan uang *Pisuke*. Dengan uang *pisuke* yang telah dibayarkan dan dipenuhi, pernikahan diakui sah menurut hukum adat.<sup>3</sup>

*Pisuke* adalah pemberian uang atau barang dari pria kepada wanita setelah pernikahan dalam tradisi suku Sasak. Memberikan sejumlah uang *pisuke* adalah suatu hal yang harus dalam upacara pernikahan tradisi suku Sasak Lombok.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan *pisuke* ini diberikan sebagai penanda waktu pernikahan akan berlangsung. Dalam adat pernikahan sasak di Lombok, *pisuke* tidak lagi hanya berupa barang, tetapi uang sejumlah yang telah disepakati oleh pihak perempuan. Banyak kasus di mana perempuan meminta uang *pisuke* dalam jumlah besar, dengan maksud untuk mengganti biaya yang dikeluarkan selama merawat anak-anak. Kedua untuk mencegah pihak laki-laki meremehkan kedudukan keluarga pihak perempuan.

Permintaan mahar di Lombok biasanya disesuaikan dengan tingkat pendidikan gadisnya, misalnya siswa SMA diminta 5-15 juta, lulusan S1 diminta 15-50 juta, dan lulusan magister/PNS diminta 25-75 juta. Tapi masyarakat tidak selalu mengikuti aturan tersebut, tergantung pada keadaan finansial pihak laki-laki. Ritual

---

<sup>3</sup> Huda Mahmud dan Badawi Muhammad, “Pisuke Dalam Pernikahan Perspektif Maqāṣid Al-Shariah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2021), hlm. 100–124.

<sup>4</sup> Hilmiyatun Ihsani, Baiq Yuliatin, “Bentuk Morfologi Leksikon yang Digunakan Dalam Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak di Lombok,” *Madani: Jurnal ilmiah multidisiplin* 1, no. 11 (2023), hlm. 601–14.

*pisuke* tetap dijalankan oleh penduduk Lombok sebagai bagian dari upacara pernikahan tradisional.<sup>5</sup>

Pastinya, pria tidak setuju dengan permintaan uang *pisuke* ini, sehingga proses pernikahan akan terhenti karena belum ada kesepakatan dalam negosiasi. Biasanya tradisi *pisuke* sering menimbulkan masalah saat pernikahan, meskipun sebenarnya tidak diwajibkan dalam hukum syariah untuk melangsungkan pernikahan, namun keberadaannya dapat menghambat jalannya proses pernikahan. Walaupun syaratnya adalah bisa menikahkan dengan wali hakim sebagai walinya, namun menikahkan dengan wali hakim sebagai walinya dapat menimbulkan ketidak harmonisan antara keluarga pria dan wanita, sehingga sebaiknya masalah ini diselesaikan secara internal keluarga. Biasanya, proses penyusunan skripsi memakan waktu sekitar satu bulan dan maksimal satu setengah bulan.<sup>6</sup>

*Pisuke* lebih sering diperbincangkan daripada mahar dalam agama Islam. Jika masalah *pisuke* telah terselesaikan dan sudah ditentukan, maka semua proses perkawinan bisa dipastikan akan berjalan dengan lancar. Namun, jika apabila pembicaraan *pisuke* belum mencapai kesepakatan, bisa jadi perkawinan pasti akan mengalami kegagalan dan hambatan. Dengan kata lain, keberhasilan dari adat perkawinan dalam tradisi suku Sasak ditentukan pada awal pembahasan *pisuke*.

---

<sup>5</sup> Nuril Habibi dan Lia Astari, “Tradisi Pisuke Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Perspektif Hukum Islam 12 Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia PENDAHULUAN Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan dengan berpasang-pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan,” *Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 2 (2023), hlm. 47–61.

<sup>6</sup> Lia Astari dan Nuril Habibi, “Tradisi Pisuke pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah),” *Islamic Law Journal* 01, no. 02 (2023), hlm. 47–61.

Islam di dalamnya mengajarkan, tidak ada yang menyulitkan dalam melakukan kebaikan apalagi dalam melakukan pernikahan, terutama dalam menetapkan jumlah mahar yang akan diberikan. Tetapi karena adanya percampuran antara adat dan agama dalam masyarakat, hal ini mendorong masyarakat untuk melaksanakan upacara pernikahan yang mahal. Sementara itu, masyarakat Sasak, terutama di Lombok Tengah, terkenal karena masih sangat menjaga dan melestarikan adat tradisi di dalam upacara pernikahan. Selain melakukan pernikahan yang sudah ada ketentuan di ajaran agama Islam, sangat penting juga untuk mereka melaksanakan upacara adat, terutama tradisi pisuke, untuk melengkapi pernikahan. Suku Sasak Lombok tetap terkait dengan gabungan agama dan adat.

Dorongan ini, berasal dari interpretasi suku Sasak yang melihat penentuan pisuke sebagai tanda kehadiran manusia dalam masyarakat. Karena begitu pentingnya pemahaman mengenai pisuke, maka jumlah pisuke menjadi sesuatu yang sangat penting dalam tradisi pernikahan dan tidak boleh diabaikan. Di sisi lain, persetujuan dari keluarga besar calon pengantin perempuan juga diperlukan selain dari pengaturan adat.

Berdasarkan permasalahan dan yang ada dalam tradisi adat perkawinan masyarakat suku Sasak, maka penulis melakukan penelitian berkaitan dengan tradisi adat perkawinan yang populer di masyarakat suku Sasak, yang juga sangat berkaitan dengan penetapan *pisuke*. Maka dari itu, tesis ini berjudul “**Adat Pisuke Pada Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan di atas, untuk lebih terarah, terfokusnya penulisan ini, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman terkait mahar dan *pisuke* di masyarakat suku Sasak?
2. Mengapa tradisi *pisuke* pada perkawinan suku sasak masih di pertahankan?
3. Bagaimana dampak perkembangan *pisuke* terhadap masyarakat suku sasak?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pemahaman masyarakat suku Sasak tentang makna dari mahar dan *pisuke*.
- b. Mengidentifikasi penetapan dan proses uang *pisuke* sehingga masih di pertahankan di masyarakat suku sasak.
- c. Mengetahui dasar dan perkembangan penetapan tradisi *pisuke* perkawinan masyarakat suku Sasak.

### 2. kegunaan penelitian

#### a. Secara Teoritis

Tulisan ini di harapkan dapat menambah keilmuan yang di gunakan untuk memahami dan mengkaji persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga, khususnya dalam proses pembayaran uang *pisuke*,

penelitian ini juga dapat bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam.

b. Secara Praktis

Harapan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi dan pemecahan masalah terkait tradisi adat pisuke yang ditemui dalam suku Sasak. Dari hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi sehingga penulis berharap penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat.

**D. Telaah Pustaka**

Fungsi dari telaah pustaka, salah satunya adalah menghindari plagiasi dalam suatu penelitian atau riset, agar peneliti bisa memposisikan penelitiannya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian atau riset. Terkait *pisuke* telah banyak dilakukan oleh akademisi yang ditemukan dalam bentuk karya ilmiah berupa jurnal, skripsi, maupun tesis. Agar dapat dipahami secara jelas, berikut ini kami akan kelompokkan berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang berterkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu; kelompok pertama adalah penelitian yang berkaitan dengan merarik yang ada korelasi dengan adat pisuke yang di mana merarik adalah awal mula dari terjadinya adat pisuke, penelitian yang disebutkan dilakukan oleh Rusdidamin,<sup>7</sup> Siti

---

<sup>7</sup> Rusdidaming, “(Studi pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Burau (Studi pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO, 2017), hlm. 1–123.

Aminah,<sup>8</sup> Baiq Yuliatin Ihsani, Hilmiyatun,<sup>9</sup> Khairul Faizin,<sup>10</sup> Jumarim,<sup>11</sup> Nuril Habibi dkk,<sup>12</sup> Hilman Syahrial Haq dkk.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelusuran penelitian panelitian terdahulu di atas, penelitian tersebut meneliti tentang tradisi *merariq* merupakan cara perkawinan masyarakat suku Sasak khususnya di kabupaten Lombok Tengah, adapun istilah yang digunakan berbagai rangkain acara dalam proses perkawianan yang salah satunya adalah *piske*. Adapun juga penjelasan penelitian yang lain yakni *merariq* adalah tahap terakhir dalam mencari pasangan hidup untuk pernikahan. *merariq* adalah saat seorang wanita dibawa lari oleh pria untuk menikah. *Merariq* adalah tradisi yang paling umum dilakukan oleh suku Sasak di berbagai daerah di Lombok sejak dahulu hingga sekarang untuk upacara pernikahan. Selain karena merupakan adat, *merarik*

---

<sup>8</sup> Siti Aminah, “Stratifikasi Sosial dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah),” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* 11, no. 2 (2017): hlm. 209–28.

<sup>9</sup> Hilmiyatun Ihsani Baiq Yuliatin, “Bentuk Morfologi Leksikon yang Digunakan Dalam Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak di Lombok,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): hlm. 601–14.

<sup>10</sup> Khairul Faizin, “The Roots Of Merarik Tradition: From Resistance to Acculturation Akar Tradisi Merarik: Dari Perlawanahan Hingga Akulturasi,” *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2020): hlm. 45–59.

<sup>11</sup> Jumarim Jumarim, “Perspektif Ulama Perempuan Sasak terhadap Relasi Gender dalam Perkawinan Sasak,” *Fondatia* 6, no. 1 (2022): hlm. 1–20.

<sup>12</sup> Nuril Habibi dan Lia Astari, “Tradisi Pisuke Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Perspektif Hukum Islam 12 Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia PENDAHULUAN Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan dengan berpasang-pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan,” *Jurnal Kajian Keislaman*, no. 2 (2023): hlm. 152–70.

<sup>13</sup> Hilman Syahrial Haq dkk., “The Institutionalization of Community Mediation for Resolving Merarik Marriage Disputes in Sasak Community,” *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (2019): hlm. 1–10.

juga merupakan salah satu pembuktian laki-laki atas keberanian, keseriusannya, dan akan tanggung jawabnya kepada calon istrinya.

Berikutnya kelompok *kedua* yaitu pembahasannya berfokus pada *pisuke* itu sendiri, terdapat jurnal yang ditulis oleh Abdul Muhid, dan Sutarman yang membahas tentang diplomasi pemberian *pisuke* lintas desa, dalam pembahasannya bahwa Salah satu kekurangan dalam sistem pernikahan paksa ini adalah adanya proses perundingan atau diplomasi antara pihak suami dan istri. Dalam situasi tersebut, para lelaki bertanggung jawab untuk memberikan pembaruan uang atau barang kepada keluarga perempuan.<sup>14</sup>

Jurnal Mahmud Huda dan Muhammad Habib Badawi membahas tentang perspektif *maqasid al-syariah* dalam kaitannya dengan analisis metode fikih حكمة العادة, menekankan pada perubahan praktik tradisional Pisuke dalam konteks modern, termasuk kategori *Maqasid hajiyat* yang menjamin kelestariannya. *Maqasid Dharuriyyat-* pernikahan sebagai bentuk *hifz al-nasl*, perintah dari Allah. Mahar yang tinggi adalah bagian dari tujuan kebaikan (*Maqasid Tahsinyyat*) yang bertujuan untuk menghormati wanita, sebagai bentuk perlindungan terhadap agama, diri, pikiran, keturunan, dan harta.<sup>15</sup> Ada beberapa penelitian lain yang relevan, seperti penelitian yang ditulis oleh Nuril.

---

<sup>14</sup> Sutarman Muhid Abdul, “Akomodasi dalam Konflik Sosial pada Diplomasi Pemberian Pisuke Lintas Desa: Kajian Sosioliguistik,” *Humanitatis: Jurnal of Language & Literature* 5, no. 2 (2019): hlm. 163–70.

<sup>15</sup> Huda Mahmud dan Badawi Muhammad, “Pisuke Dalam Pernikahan Perspektif Maqāṣid Al-Shariah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2021): hlm. 100–124.

Habibi, dan Lia Astari,<sup>16</sup> Aisyunnada Makky dkk,<sup>17</sup> M. Gunawan Ismail Sholeh,<sup>18</sup> Erwin Padli.<sup>19</sup>

Menurut beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini berbeda karena lebih fokus pada alasan dan perkembangan pisuke di suku Sasak. Dan disini lah tempat perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang sudah di kaji sebelumnya.

#### E. Kerangka Teori

Penelitian ini, akan menerapkan teori fungsional struktural yang sudah dikemukakan oleh Talcott Parsons, seorang ahli sosiologi kontemporer. Teori ini merupakan bagian-bagian dari paradigma fakta sosial dan memberikan kontribusi signifikan dalam kajian sosial, terutama di bidang sosiologi hingga saat ini. Pandangan ini menekankan bahwa masyarakat adalah komponen dari kerangka sosial yang terbentuk oleh hubungan dan interaksi antar struktur, sehingga menciptakan harmoni. Lebih jelasnya, teori ini meneliti

---

<sup>16</sup> Habibi dan Astari, “Tradisi Pisuke Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Perspektif Hukum Islam 12 Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia PENDAHULUAN Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan dengan berpasang-pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan,” 2023, hlm. 152–70.

<sup>17</sup> Aisyunnada Makky, Dzulfikar Rodafi, dan Ibnu Jazari, “Tradisi Bayar Adat Pisuke Terhadap Pernikahan Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum dan Hukum Islam,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022), hlm. 323–32.

<sup>18</sup> M. Gunawan Ismail Sholeh, “Tradisi Sorong Serah dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak: Sebuah Tinjauan ‘Urf,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): hlm. 32–41

<sup>19</sup> Erwin Padli, “Kesetaraan Gender Berbasis Pisuke di Desa Padamara Dalam Bidang Pendidikan: Sudut Pandang Teori Pertentangan Kelas Karl Marx,” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 1 (2020): hlm. 51.

bagaimana berbagai faktor sosial saling memengaruhi satu sama lain dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Teori fungsional struktural Talcott Parsons menyatakan bahwa dalam masyarakat, setiap bagian atau struktur memiliki fungsi yang penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sistem secara keseluruhan. Artinya, jika ada bagian dari masyarakat yang tidak berfungsi dengan baik atau bahkan hilang, maka itu dapat berdampak pada keseluruhan sistem sosial.

Teori fungsional struktural menganggap bahwa realitas sosial adalah sistem yang saling terkait, di mana masyarakat dianggap sebagai satu kesatuan seimbang, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling ketergantungan. Jadi, jika ada suatu perubahan dalam salah satu bagian dari sistem sosial, akan berdampak pada bagian lainnya. Teori ini mengatakan bahwa setiap bagian dari masyarakat memainkan peran yang krusial untuk bagian lainnya. Perubahan dalam masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam bidang lain. Teori ini menyelidiki bagaimana institusi sosial atau struktur sosial tertentu berinteraksi dengan komponen sosial lainnya dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Pembahasan tentang teori fungsional struktural, Talcott Parsons mengemukakan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah individu yang

---

<sup>20</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 21.

<sup>21</sup> George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 83.

berperan sebagai aktor. Individu tersebut berinteraksi secara terstruktur dalam berbagai institusi atau lembaga. Melalui konsep fungsional strukturalnya, Talcot Parsons menjelaskan bagaimana berbagai sistem dan struktur sosial saling mendukung untuk menciptakan keseimbangan dinamis dalam masyarakat.

Teori struktural fungsional Talcott Parson mengenali empat konsep yang disebut AGIL yang diperlukan oleh sistem atau struktur: Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Pola Pemeliharaan, yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. *Adaptation* (adaptasi): Ini merupakan kemampuan yang dimana sebuah sistem struktur sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan terdekat dan memenuhi kebutuhan lingkungan tersebut.
- b. *Goal attainment* (pencapaian tujuan): Imperatif kedua ini mencakup kemampuan untuk merencanakan dan mencapai tujuan masa depan serta bisa membuat keputusan yang sesuai. Ini termasuk penyelesaian masalah politik dan pencapaian tujuan sosial.
- c. *Integration* (integrasi): Ini melibatkan harmonisasi antara anggota masyarakat setelah kesepakatan umum tentang nilai-nilai atau norma-

---

<sup>22</sup> 'Uyuunul Husniyyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020), 74–87, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>.

norma telah ditetapkan. Nilai-nilai ini berperan sebagai pengikat dalam menyatukan sistem sosial.

- d. *Latency* (pemeliharaan pola): Ini mencakup pemeliharaan pola-pola tertentu dalam masyarakat, seperti budaya, bahasa, norma, dan aturan. Ini bertujuan untuk mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan sosial.

Teori fungsional struktural digunakan sebagai pisau analisa untuk melihat realitas sosial dan sebab-sebab adat tradisi *pisuke* dapat bertahan dan diterima di masyarakat. Dengan menggunakan teori fungsional struktural, peneliti dapat menganalisis bagaimana tradisi adat *pisuke* memenuhi berbagai fungsi dalam masyarakat yang berkontribusi terhadap stabilitas dan keseimbangan sosial.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini adalah studi yang dilakukan di lapangan. Peneliti harus terlibat langsung dalam interaksi sosial dan observasi untuk mengumpulkan data penelitian tentang pengaturan pendidikan *pisuke*. Penelitian ini adalah analisis diagnostik yang mencari informasi tentang penyebab terjadinya suatu gejala khusus.<sup>23</sup> Di dalam penelitian ini, penulis langsung terlibat didalam tradisi pernikahan masyarakat suku Sasak, menyelidiki informasi

---

<sup>23</sup> Faisal Ananda Dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 17.

tentang adat tersebut, menganalisis penyebab munculnya adat tersebut, serta melakukan praktik adat *pisuke*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan empiris dan sosiologis. Dengan cara ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang signifikansi penempatan pisuke dalam upacara perkawinan masyarakat suku Sasak, serta menjelajahi secara komprehensif tentang perkembangan budaya penempatan pisuke. Diperkirakan bahwa dengan cara ini akan dapat mengidentifikasi fungsi sosial dari pemeliharaan pisuke dalam adat perkawinan.

## 3. Sumber data

### 1) Data primer

Data utama yang diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian lapangan mencakup wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Praya Barat, tokoh agama, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), serta masyarakat yang telah melaksanakan tradisi adat pisuke dan mereka yang belum menikah. Setelah data primer ini diperoleh, analisis yang akan dilakukan ialah dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan empiris.

### 2) Data sekunder

Data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian meliputi berbagai literatur, buku-buku yang sudah banyak membahas

tentang adat istiadat, sistem perkawinan yang ada di Indonesia, serta sumber relevan lainnya. Data ini digunakan sebagai referensi untuk memberikan konteks, memperkaya analisis, dan membandingkan hasil penelitian lapangan dengan teori atau konsep yang sudah ada.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Observasi

Tahap Data utama yang diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian lapangan mencakup wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Praya Barat, tokoh agama, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), serta masyarakat yang telah melaksanakan tradisi adat pisuke dan mereka yang belum menikah. pertama yang dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah mengamati beberapa fenomena yang terkait dengan penetapan *Pisuke*. Observasi ini dilakukan terlebih dahulu dan dirancang secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menyusun pertanyaan wawancara. Kegiatan observasi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak awal penelitian.

##### b) Wawacara<sup>24</sup>

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai pihak, baik dari para pemangku adat maupun

---

<sup>24</sup> Soerojo Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet II (Jakarta: UI Press, 1986).

masyarakat yang sudah menjalankan tradisi adat tersebut. Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan pendekatan berbentuk bercerita untuk menggali informasi terkait penetapan *Pisuke*. Dalam melakukan wawancara pertanyaan tidak disusun secara baku atau sistematis, melainkan lebih fleksibel menyesuaikan alur percakapan. Responden yang dilibatkan meliputi beberapa tokoh yakni: tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat.

c) Dokumentasi

Tahap berikutnya setelah melakukan wawancara yakni mendokumentasikan atau berfoto dengan para pihak responden dan juga mendokumentasikan seluruh data yang diperoleh, baik dari hasil observasi maupun wawancara dengan pihak-pihak terkait.

## 5. Teknik Analisis Data

### SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Data yang sudah dikumpulkan didalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan tujuan menghasilkan informasi yang valid dan relevan terkait dengan masalah yang dibahas. Dalam menganalisis data terkait penetapan *Pisuke*, peneliti menerapkan tiga tahapan analisis yang mengacu pada model Miles dan Huberman. Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menganalisis dan merangkum seluruh data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Didalam tahap ini, data diseleksi untuk menyoroti informasi yang esensial dan difokuskan pada aspek-aspek yang dianggap penting. Data yang direduksi mencakup hasil wawancara serta analisis terkait latar belakang dan perkembangan penerapan adat *Pisuke*.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk mengelola dan mengorganisasi data yang diperoleh dalam jumlah besar agar lebih mudah dipahami dan dikuasai. Didalam penelitian kualitatif ini, cara penyajian data umumnya berbentuk narasi singkat (teks deskriptif). Proses penyajian ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari penjelasan tentang konsep mahar dan latar belakangnya, hingga analisis mendalam mengenai adat *Pisuke*.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah metode analisis yang digunakan oleh penulis untuk menginterpretasikan makna dari data yang telah diperoleh dan menyusun kesimpulan. Pada tahap awal, kesimpulan yang diperoleh mungkin masih samar dan penuh dengan ketidakpastian. Namun, seiring dengan bertambahnya data yang dianalisis dan pengelolaan data secara menyeluruh di lapangan, kesimpulan tersebut akan semakin jelas.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 91.

Setelah wawancara dilakukan, peneliti menganalisis data dengan menerapkan teori-teori yang sesuai dan memverifikasi temuan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan praktik Pisuke.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca dapat lebih mudah memahami hasil penelitian ini, peneliti menyajikan temuan-temuan secara terstruktur dan sistematis.

Pada Bab I, peneliti menyajikan pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, yang dijelaskan dengan merinci beberapa isu terkait dengan penetapan adat tradisi *pisuke*. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan, yang bertujuan untuk mengungkap maksud serta hal-hal yang ingin dicapai dalam penulisan ini. Selanjutnya, didalam kajian pustaka disajikan, yang mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, serta untuk menentukan apakah topik penelitian ini sudah pernah diteliti atau belum.

Setelah meneliti bahan pustaka, bab 1 juga menguraikan tentang landasan teori-teori yang diterapkan untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan adat Pisuke. Selanjutnya, bagian metodologi penelitian menjelaskan proses pengumpulan dan analisis data terkait penerapan adat Pisuke. Pada bagian akhir dari bab pertama, juga dijelaskan sistematika pembahasan yang menunjukkan metode pengaturan data secara sistematis di setiap bab dalam penulisan ini.

---

Bab Kedua membahas tentang konsep mahar dalam Islam serta tradisi pisuke secara umum. Dalam bagian ini, akan dibahas teori dasar mengenai mahar dalam Islam, yang meliputi pengertian, dasar hukum, dan hikmah yang terkandung dalam pemberian mahar. Selain itu, akan dijelaskan pula pengertian pisuke, tata cara pelaksanaannya, dan perbandingan antara pisuke dengan mahar dalam konteks Islam, guna mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Bab Ketiga mengulas tentang Adat Perkawinan dalam Masyarakat Suku Sasak. Pada bagian ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai profil umum masyarakat suku Sasak, yang mencakup aspek-aspek seperti letak geografis, mata pencaharian, struktur sosial, tingkat pendidikan, serta adat yang dijalankan dalam pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Praya Barat.

Bab Keempat mengulas analisis mengenai penerapan pisuke dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Suku Sasak. Dalam bab IV ini, dibahas latar belakang muncul dan bagaimana berkembangnya tradisi *pisuke* dalam konteks perkawinan masyarakat Sasak. Selanjutnya, dibahas pula berbagai faktor yang memengaruhi penetapan nilai pisuke serta dampak-dampak yang timbul akibat tradisi tersebut.

Bab 5 ini menyajikan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian secara keseluruhan. Selain itu, bab ini juga berisi rekomendasi yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian. Saran ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi atau rekomendasi yang berguna untuk pengembangan lebih lanjut atau perbaikan dalam konteks yang diteliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Masyarakat Suku Sasak memiliki pemahaman bahwa mahar dan *pisuke* adalah elemen penting dalam pernikahan. Mahar, sesuai ajaran Islam, adalah pemberian yang harus di berikan kepada calon istri sebagai tanda kesungguhan. Mahar dapat berupa uang, barang, atau jasa dengan prinsip kemudahan dan tidak membebani. Sedangkan pisuke adalah tradisi adat yang berupa pemberian tambahan sesuatu yang bisa di manfaatkan oleh pihak perempuan, dan yang paling sering dan lazim di berikan ialah uang (*kepeng*) dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Pisuke dianggap sebagai simbol keseriusan, penghormatan, dan penentu sahnya pernikahan secara adat.
2. Tradisi *Pisuke* dalam perkawinan suku Sasak tetap dipertahankan karena memiliki peran penting dalam budaya masyarakat. Secara kultural, *pisuke* adalah simbol penghormatan dan kesungguhan pihak laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Secara ekonomi, uang *pisuke* digunakan sebagai kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan keluarga perempuan dalam merawat anak mereka, sekaligus sebagai penghargaan atas pendidikan atau status sosial perempuan. Selain itu, *pisuke* juga berfungsi

menjaga keseimbangan sosial dan harmoni antar keluarga, memperkuat legitimasi pernikahan menurut adat, meskipun tidak diwajibkan dalam hukum Islam. Tradisi ini mencerminkan perpaduan antara adat dan agama yang menjadi ciri khas masyarakat suku Sasak.

3. Perkembangan sosial telah memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat suku Sasak, khususnya dalam tradisi pernikahan seperti adat pisuke. Tradisi ini, yang menjadi simbol penghormatan dan keseriusan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, terus dipertahankan meskipun mengalami penyesuaian. Dalam konteks modern, besarnya nilai pisuke sering kali menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki, sehingga negosiasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi finansial kedua belah pihak. Ini mengindikasikan adanya keluwesan dalam pelaksanaan tradisi untuk menyesuaikan dengan perubahan realitas sosial-ekonomi yang terus berkembang. Dampak positifnya adalah tradisi ini masih mampu dipertahankan sebagai warisan budaya yang mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Namun, dampak negatif juga muncul, terutama dari segi ekonomi. Tingginya permintaan pisuke sering kali menjadi beban berat bagi pihak laki-laki, yang dapat menghambat jalannya pernikahan dan memicu konflik antar keluarga. Selain itu, perpaduan adat dan agama kadang-kadang menciptakan kebingungan di masyarakat, terutama ketika adat dianggap bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Ketidak seimbangan ini berpotensi memicu ketegangan sosial. Meskipun begitu, tradisi pisuke tetap menjadi cerminan identitas budaya masyarakat Sasak.

Dalam era modern, tantangan utama adalah bagaimana mempertahankan esensi tradisi ini sambil menyesuaikannya dengan nilai-nilai sosial yang terus berkembang tanpa mengorbankan keadilan dan harmoni sosial.

## B. Saran

1. Bagi pemangku kebijakan (instansi pemerintah) perlu memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tradisi *pisuke* agar adanya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat setempat.
2. Bagi para akademisi, penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai keberadaan tradisi-tradisi seperti ini guna menyusun kerangka hukum yang dapat mengatur dan mengawasi pelaksanaan tradisi adat tersebut, agar tidak bertentangan dengan hukum yang ada di agama Islam.
3. Masyarakat diharapkan untuk lebih mendalami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Pisuke, sehingga tradisi ini tidak hanya berfokus pada penentuan status sosial sebuah keluarga. Selain itu, sangat penting untuk menghidupkan kembali tradisi ini agar dilaksanakan sesuai dengan apa yang adat sudah siapkan dari dulu kala dengan kata lain adat yang sudah ada, dengan pemahaman yang jelas mengenai latar belakang dan praktik-praktiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-qur'an**

Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an perkata: Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016

### **2. Hadits/ Syarah Hadits/Ilmu Hadits**

Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram, Alih bahasa Khalifaturrahman*. Cet I. Jakarta: Gema Insani.

Alih bahasa Umar Mujtahid, Abdullah Al Bassam. *Kitab Fiqih Hadits Bukhari Muslim*. H.R. Bukhari, no. 4741 dan Muslim, 1425, Hadits-311. Vol. Cet I. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013.

### **3. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum**

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. Dalam *Fiqh Munahat (المسرة و أحكامها في التشريع)* (المسرة و أحكامها في التشريع). Jakarta: Amzah, 2009.

Forum Kajian Kitab Kuning. *Wajah Baru Relasi Suami Isteri*. Vol. cet II. Yogyakarta: LKis, 2003.

H.M.A Tamimi. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*. cet II. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

I. Doi, Abdur Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Jhon Ryan Bartholomew. *Alif Lam Mim, Kearifan Masyarakat Sasak*. alih bahasa, Imron Royisidi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).

Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academica dan Tazafa, 2005.

Miftah Faridl. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Cet I. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhammad Harfin Zuhdi. *Praktik Merari: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. Mataram: LPPIM IAIN Mataram, 2012.

Muhammad Thalib. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*. Cet I. Bandung: IBS, 1995.

Lalu, Agus Fathurrahman. *Kosmologi Sasak Risalah Inen Pae*. Mataram: Genius.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasikun. *Sistem Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Takriawan, Cahyadi. *Dijalan Dakwah Aku Menikah*. Vol. Cetakan III. Talenta Media, 2003.

Timami, M.A. *Fikih Munakahat “Kajian Fikih Lengkap.”* cet II vol. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Wirawan, I. B. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Winario, Mohd, dan Ahmad Rofi'i Harahap. "Dowry in Imam Malik's Fiqh: Implications and Relevance in the Context of Contemporary Society." *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 1 (16 Juni 2024): 1–11. <https://doi.org/10.69693/jols.v1i1.16>.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

*Kompilasi Hukum Islam, Pasal 33, 34, 35, 35.*

#### **5. Jurnal/Tesis/Disertasi**

Abdullah, Boedini. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: Pustaka Setia

Abdullah Nasih Ulwan. *Terapi Terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*. Pusata Mantiq, 1992.

AL FARISI, SALMAN. *TUAN GURU: GERAKAN REVOLUSI SOSIAL MASYARAKAT SASAK*. Disunting oleh Zulkarnain Hadi dan Abdul Rasyad. Lombok Timur: Lombok Institut, 2018. <https://eprints.hamzanwadi.ac.id/4495/>.

ALI FAUZI, fau. “STANDAR PEMBERIAN MAHAR MINIMAL PADA PERKAWINAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.” Masters, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Aminah, Siti. “Stratifikasi Sosial dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah).” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* 11, no. 2 (2017): 209–28.

Astari, Lia, dan Nuril Habibi. “Tradisi Pisuke pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah).” *Islamic Law Journal* 01, no. 02 (2023): 47–61.

Atun Wardatun. “Legitimasi Berlapis Dan Negosiasi Dinamis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum.” *Al-Ahkam* 28: 2 (2018).

Azizah, Nurul, Fahrin Dama, dan Sutopo Sutopo. “Penetapan Jumlah Maher Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (30 Mei 2023): 39–48.

Boedi Abdullah. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka, t.t.

Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia*. PT Reflika Anditama: Bandung, 2010.

Djazimah Muqoddas, S. H. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*. Lkis Pelangi Aksara, 2011.

Dkk, Faisal Ananda. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Cet I. Jakarta: Kencana, 2016.

Erni Budiwanti. *Islam Sasak Wetu Telu Versu Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Faidhullah, Sami. “KONSEP MAHAR PERKAWINAN BERUPA HAFALAN SURAH AL-QURÂ€™AN (Perspektif Keadilan Gender).” *AL-RISALAH* 14, no. 2 (31 Desember 2018): 239–64.

Faizin, Khairul. “The Roots Of Merarik Tradition: From Resistance to Acculturation Akar Tradisi Merarik: Dari Perlawanahan Hingga Akulturasi.” *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2020): 45–59.

Habibi, Nuril, dan Lia Astari. “Tradisi Pisuke Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Perspektif Hukum Islam 12 Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia PENDAHULUAN Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan dengan berpasang-pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan.” *Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 2 (2023): 152–70.

Haq, Hilman Syahrial, Khudzaifah Dimyati, Absori, dan Nasri. “The Institutionalization of Community Mediation for Resolving Merarik Marriage Disputes in Sasak Community.” *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190118>.

Hendayani, Baiq. “Komunikasi Negosiasi Dalam Adat Pisuke Pada Masyarakat Selong Belanak.” *Communicator: Journal of Communication* 1, no. 1 (4 April 2024). <https://doi.org/10.59373/comm.v1i1.30>.

Huda Mahmud, dan Badawi Muhammad. “Pisuke Dalam Pernikahan Perspektif Maqāṣid Al-Shariah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2021): 100–124.

Husniyyah, ’Uyuunul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 74–87. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>.

Ihsani, Baiq Yuliatin, Hilmiyatun. “Bentuk Morfologi Leksikon yang Digunakan Dalam Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak di Lombok.” *Madani: Jurnal ilmiah multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 601–14.

Ihsani Baiq Yuliatin, Hilmiyatun. “Bentuk Morfologi Leksikon yang Digunakan Dalam Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak di Lombok.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 601–14.

Indah Maulida Yunitasari. “Studi Upacara Perkawinan Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat.” Doctoral, Universitas Negeri Jakarta, 2017. <http://repository.unj.ac.id/30181/>.

Irnanda Lucky Ajisaputri. “Putusnya Perkawinan ‘Perceraian’ Terhadap Seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 780–91.

Jumarim. “Perspektif Ulama Perempuan Sasak terhadap Relasi Gender dalam Perkawinan Sasak.” *Fondatia* 6, no. 1 (2022): 1–20.

“Kecamatan Praya Barat Dalam Angka 2024 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah.” Diakses 5 November 2024. <https://lomboktengah.kab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/9b8cad3d26d0136931dd7a1d/praya-barat-district-in-figures-2024.html>.

Koynja, Johannes Johny, Ashari Ashari, Khairul Umam, Agung Setiawan, dan Riska Ari Amalia. “Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.” *Prosiding PEPADU* 5, no. 1 (15 Desember 2023): 458–65.

Makky, Aisyunnada, Dzulfikar Rodafi, dan Ibnu Jazari. “Tradisi Bayar Adat Pisuke Terhadap Pernikahan Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum dan Hukum Islam.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 323–32.

Masyrudin, Syarif. “Tinjauan Hukumm Islam Terhadap Proses Pembayaran Mahar ‘Potong Bineng Weling’ Dalam Perkawinan Adat Lamholot (Studi Kasus Di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores

Muhid Abdul, Sutarman. “Akomodasi dalam Konflik Sosial pada Diplomasi Pemberian Pisuke Lintas Desa: Kajian Sosiologistik.” *Humanitatis: Jurnal of Language & Literature* 5, no. 2 (2019): 163–70.

Padli, Erwin. “Kesetaraan Gender Berbasis Pisuke Di Desa Padamara Dalam Bidang Pendidikan: Sudut Pandang Teori Pertentangan Kelas Karl Marx.” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 1 (2020): 51.

Parianti, Santi. “PISUKE DALAM TRADISI PERNIKAHAN SEBAGAI KOMERSIALISASI TERHADAP PEREMPUAN DI LOMBOK.” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP)* 6, no. 2 (1 Juni 2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/jpp/article/view/1702>.

Ritzer, George. *Sociological theory*. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

Rusdidaming. (Studi pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO, 2017.

Setyowati, Rinda. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 1–15.

Sholeh, Abdul Rozaq. “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Kearifan Lokal Sadranan di Boyolali.” *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 1 (2021): 1–10.

Sholeh, M. Gunawan Ismail. “Tradisi Sorong Serah dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak: Sebuah Tinjauan ‘Urf.” *Al-Qisthu: Jurnal*

*Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 32–41.  
<https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2198>.

Sirajudin. “Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB.” Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/7784/>.

Soekamto, Soerojo. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet II. Jakarta: UI Press, 1986.

Sofyan, Adi. “MEWAJIBKAN WALIMATUL ‘URS, BATASAN MAHAR DAN SPEKULASI MAHAR DIJADIKAN UANG DAPUR DALAM PERNIKAHAN.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3.

Sofyan, Taufik, dan Muhammad Zaini. “PERCERAIAN SUKU SASAK LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT.” *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 1, no. 2 (2019): 245–60.

Tim Peneliti Depdikbud. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Catatan Kebudayaan Daerah, 1978.

Wahyudin, Dedy. “Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis Terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak.” *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN* 14, no. 1 (5 Juni 2018): 52–63.

## 6. Lain-lain

Wawancara dengan Padli selaku masyarakat Kecamatan Praya Barat, 23 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Tokoh Adat kecamatan Praya Barat, 23 Juli 2024.

Wawancara dengan Malik selaku Masyarakat Kecamatan Praya Barat, 24 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Kamiludin selaku Kepala KUA, Kecamatan Praya Barat, 22 Juli 2024, pukul 10.11 WITA.

Wawancara dengan Andre Januarsyah selaku Masyarakat Kecamatan Praya Barat, 22 Juli 2024, Pukul 14.30 WITA.

Wawancara dengan Bapak H. Muzakki selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Praya Barat, 22 Juli 2024, Pukul 14.30 WITA.

